



PUTUSAN
Nomor 265/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SUMBER SAWIT NUSANTARA, beralamat di Desa Sianggotan RT 000 RW 000 Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Sumarno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4584/PJ/2023, tanggal 6 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008022.99/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruh jumlah Surat Tagihan Pajak Nomor 00408/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021 Masa Pajak Maret 2019 dari semula sebesar Rp147.776.125,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2024



2. Memerintahkan Tergugat (*cq* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II atau *cq* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan) untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak dari semula sebesar Rp147.776.125,00 menjadi Rp0,00 (Nihil);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008022.99/2022/PP/M.XVIII B Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01178/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 30 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00408/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021, atas nama PT Sumber Sawit Nusantara, NPWP 31.789.670.2-118.000, beralamat di Desa Sianggotan RT 000 RW 000 Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008022.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehingga perhitungan sanksi administrasi berupa denda menjadi sebagai berikut:

Sanksi Administrasi berupa Denda	Rp	0,00
Jumlah Tagihan	Rp	0,00 (NIHIL)

2. Membatalkan seluruhnya penetapan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp147.776.125,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008022.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili bahwa:

- 3.1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01178/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 30 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00408/107/19/118/21 tanggal 4 Mei 2021 karena permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Sumber Sawit Nusantara, NPWP 31.789.670.2-118.000, beralamat di Jalan Desa Sianggotan RT 000 RW 000 Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;
- 3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01178/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 30 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00408/107/19/118/21, tanggal 4 Mei 2021, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar karena Penggugat terlambat dalam menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga harus dikenakan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1a), ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Namun demikian, untuk memperingan beban Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap terjadi transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak dapat atau diperbolehkan untuk membuat Faktur Pajak gabungan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat menerbitkan Faktur Pajak gabungan berdasarkan kontrak jual beli dan kontrak jual beli untuk pembeli tertentu dapat terjadi lebih dari sekali untuk satu masa pajak, sehingga Penggugat selama satu bulan kalender menerbitkan lebih dari satu Faktur Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama;
- Bahwa menurut Tergugat, Faktur Pajak tersebut bukan merupakan Faktur Pajak gabungan, Tergugat menyimpulkan Penggugat terlambat menerbitkan Faktur Pajak atas pembayaran yang telah direalisasikan lebih dahulu sebelum tanggal Faktur Pajak diterbitkan;
- Bahwa Tergugat salah menerapkan hukum, karena Pasal 13 ayat (1a), ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkan secara eksplisit adanya larangan membuat beberapa faktur pajak gabungan dalam satu bulan kalender kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama, apalagi disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan pihak lawan transaksi tata cara membuat faktur pajak gabungan tersebut. Perjanjian tersebut harus diberlakukan sebagai undang-undang, kecuali atas transaksi tidak dalam satu bulan kalender, dan tidak terhadap lawan transaksi yang sama. Dengan demikian, Penggugat dapat saja membuat satu faktur gabungan atau beberapa faktur pajak gabungan dalam satu bulan kalender terhadap lawan transaksi yang sama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dikabulkan, Keputusan Tergugat Nomor KEP-01178/NKEB/PJ/WPJ.26/2022 tanggal 30 Juni 2022, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00408/107/19/118/21, tanggal 4 Mei 2021 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008022.99/2022/PP/M.XVIII B Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SUMBER SAWIT NUSANTARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008022.99/2022/PP/M.XVIII B Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT SUMBER SAWIT NUSANTARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 265/B/PK/Pjk/2024